

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

NOMOR: 037/BAWASLU-JI.36.01/HK.01.01/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN TAHUN 2020**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 0442.2/K.Bawaslu/HK.0101/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- b. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gadingrejo pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gadingrejo pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gadingrejo pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2020, masing-masing atas nama:

1. KHULIYATI
2. WAYAN BUDIANTORO
3. RAFID RHOMADONI

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Walikota Pasuruan ;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan;
4. Camat Gadingrejo;
5. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Gadingrejo;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
pada tanggal 23 Desember 2019

KETUA

MOH. ANAS, S. Sos, M. Si